

Mewaspadaai Pendanaan Parpol Dalam Rangka Kampanye Pemilu Presiden

Yenti Garnasih



Awal tahun 2009 diwarnai dengan gegap gempita persiapan Kampanye Pemilu Legislatif sekaligus sebagai “ancang-ancang” kampanye calon Presiden. Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk konkrit dari kehidupan berdemokrasi bahkan disebut sebagai pesta demokrasi. Namanya pesta, pasti ada biaya ekstra, demikian juga dengan Pemilu, biaya yang ha-

rus dikeluarkan bisa sangat tinggi, terutama dalam rangka kampanye termasuk “kampanye terselubung” yang dikemas dengan mengatasnamakan berbagai kegiatan mulai konsolidasi terhadap konstituen sampai bakti sosial atau kegiatan amal lainnya. Untuk itu Partai Politik memerlukan dana yang juga sangat tinggi antara lain yang diperoleh dari para pendukungnya baik itu perseorangan maupun perusahaan dan hal ini memang diperbolehkan menerima sumbangan, namun

tetap harus ada rambu-rambu pengamanan. Pada akhirnya bagaimanapun sulitnya memantau sumber dana yang masuk ke partai, tetap penting untuk diwasdai jangan sampai sistem politik goyah dan pilar demokrasi runtuh, hanya karena partai politik menjadi kendaraan bagi orang-orang yang menyumbangkan dana hasil kejahatannya. Bila telah benar-benar terjadi bahwa uang hasil kejahatan masuk dalam kancah dan proses penyelenggaraan Pemilu berarti sudah dijadikan sarana pencucian uang.¹

Pemilu legislatif telah berlalu dengan meninggalkan sejumlah kekurangan dan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat, malah ditambah dengan pemandangan yang sangat tidak elok, yaitu betapa para elite politik ber-euphoria untuk menjalin koalisi demi mendapatkan kekuasaan bagi para wakilnya di Pemerintahan mendatang, tidak lebih!. Ada yang lebih parah, seperti yang disampaikan Bawaslu bahwa sampai 2 minggu setelah Pemilu belum satupun parpol yang menyampaikan laporan dana awal kampanye dengan benar, sesuai peraturan yang berlaku. Dari berbagai pemberitaan dikatakan bahwa pelanggaran yang terkait masalah sumber dana yang tidak jelas baik penyumbangnya

maupun jumlahnya dan tidak memerinci pemasukan, juga tentang pengeluaran untuk pendanaan kampanye, misalnya iklan, jumlahnya sangat mencengangkan yaitu mencapai Rp. 2, 2 Triliun, belum lagi biaya yang lain. Dalam menghadapi Pemilu Presiden yang akan datang, bukan hal yang mustahil kekecewaan yang kemarin akan muncul kembali, dan hal itu terkait antara lain dengan masalah pendanaan dan pengelolaan dana partai dalam Pilpres. Dan, saat ini, ketika Pemilu legislatif usai dengan meninggalkan berbagai kecurigaan atas terjadinya kecurangan, maka masalah pelaporan dana awal juga menjadi perhatian dari Bawaslu bahkan berakhir dengan ancaman pembatalan nama caleg yang terpilih bila samapai batas terakhir ternyata parpol tersebut tidak memberikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk.

Rambu rambu Penyandang Dana Partai mutlak diperlukan

Dalam kaitan upaya agar uang hasil kejahatan jangan sampai masuk ke kas Partai Politik, maka sumber dana tersebut harus jelas, teridentifikasi

dengan pantas dan memadai baik berkaitan dengan identitas penyumbangannya maupun bagaimana cara perolehannya (sumbernya) dan jangan sampai dana yang masuk ternyata berasal dari kejahatan. Partai Politik tidak boleh menutup mata atas asal usul sumbangan yang masuk ke dalam keuangan partai, dan mereka harus transparan pada publik tentang dana yang diterima. Pengalaman pada pemilu legislatif yang baru lalu, tercatat bahwa pada bulan-bulan menjelang Pemilu yang muncul justru banyak penolakan dan keengganan mentaati Peraturan tentang transparansi keuangan partai yang sudah didengungkan jauh-jauh hari. Namapknya selalu terjadi tarik ulur tentang pengaturan dan kepatuhan mengenai pendanaan dalam keuangan partai terutama menjelang Pemilu dan khususnya terkait dana kampanye, termasuk pemilu Presiden. Jangan ada lagi penolakan atas identitas donatur, jumlah maupun asal usul atau sumber dana yang disumbangkan.

Transparansi keuangan partai mutlak dilakukan

Berkenaan dengan sumber dana partai sudah diatur dalam Undang Undang

No. 2 Tahun 2008 Tentang Parpol. khususnya pada Pasal 34 ayat (1) huruf b UU Parpol, yang menyebutkan bahwa keuangan partai politik harus bersumber pada sumbangan yang sah menurut hukum, ini berarti bahwa sumber dana tersebut adalah bukan berasal dari aktivitas ilegal sedangkan mengenai jumlahnya telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu dari perseorangan tidak lebih dari 1 Milyar rupiah dan dari perusahaan atau korporasi tidak lebih 4 Milyar rupiah /tahun anggaran. Semestinya ketentuan ini harus dipatuhi dan hal ini sesuai dengan rambu-rambu universal tentang pendanaan atau keuangan partai politik yang minimal ada tiga hal yang harus dipatuhi yaitu *petama*, berkaitan dengan transparansi tentang darimana sumber dana dan jumlahnya yang masuk ke partai, *kedua*, adalah tentang transparansi penggunaan dana yang telah diterima partai dan yang ketiga adalah melakukan pelaporan serta membuka hasil audit pada masyarakat.

Berkenaan dengan masalah dana partai selalu saja menjadi masalah yang penting di semua Negara demokrasi yang akan menyelenggarakan Pemilu. Masalah sentralnya adalah tentang

transparansi penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik dan dibukanya laporan keuangan tersebut kepada publik. Nampak ada tiga hal yaitu *petama*, berkaitan dengan transparansi tentang dari mana sumber dana dan jumlahnya yang masuk ke partai, *kedua*, tentang transparansi penggunaan dana yang telah diterima partai dan yang *ketiga* melakukan pelaporan serta membuka hasil audit pada masyarakat. Dan seperti yang hampir selalu terjadi di Indonesia parpol ternyata tidak terlalu antusias untuk melaksanakan rambu-rambu tentang keuangan partai terutama dalam rangka Pemilu dan kampanyenya. Keengganan untuk transparansi kepada publik atas keuangan partai seharusnya tidak terjadi, karena berkenaan dengan kewajiban tersebut telah diamanatkan oleh Undang Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Parpol. Misalnya, pada Pasal 37 diatur tentang kewajiban Partai Politik untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai setelah tahun anggaran berkenaan, berakhir, sedangkan pada Pasal 38 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan (audit) tersebut terbuka untuk diketahui oleh masyarakat. Seharusnya hal-hal yang sudah di atur dalam undang-undang

wajib dilaksanakan, tidak ada lagi tarik ulur, tawar menawar apalagi hanya sekedar "enggan". Pada awalnya yang menjadi masalah keengganan lebih pada transparansi penggunaan dana partai, padahal ini penting, karena bagaimanapun dana yang telah terhimpun sedapat mungkin hanya untuk kegiatan partai politik bukan untuk kepentingan pribadi para pengurus partai dan tentang transparansi ini selain harus diketahui oleh seluruh anggota partai juga pada akhirnya perlu diketahui oleh publik. Pentingnya mewaspadai penggunaan dana partai inilah yang pada akhirnya mencuatkan isu untuk dilakukan audit dan masalah ini pulalah yang mendapatkan respon oleh sebagian partai politik di Indonesia.

Namun sesungguhnya bukan hanya tentang transparansi penggunaan dana saja yang harus benar-benar dicermati, tetapi ada yang tidak kalah penting yaitu berkenaan dengan asal atau sumber dana yang masuk pada kas partai politik. Berkenaan dengan sumber dana partai diatur pada Pasal 34 ayat (1) huruf b UU Parpol, dimana disebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber pada sumbangan yang sah menurut hukum. Hal itu harus diartikan bahwa sumber

dana tersebut adalah bukan berasal dari aktivitas illegal sedangkan jumlahnya yang diijinkan terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu dari perseorangan tidak lebih dari 1 Milyar rupiah dan dari perusahaan atau korporasi tidak lebih 4 Milyar rupiah / tahun anggaran.

Meskipun pengaturan tentang pendanaan partai politik sangat tergantung pada situasi nasional masing-masing negara, namun secara universal terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan berkaitan, misalnya bahwa pendanaan itu tidak boleh menimbulkan *conflict of interest*, kejelasan atas dana dan harus diketahui oleh publik (*ensure transparency of donations and avoid secret donations*). Sedangkan bagi korporasi (*legal entities*), selain hal tersebut di atas bila sumbangan berasal dari korporasi maka transparansi dimaksudkan bahwa pemberian dana tersebut tercatat dalam pembukuan (*to keep proper books and accounts*) dan juga dalam rekening korporasi, serta ada persyaratan bahwa pendanaan itu diketahui oleh para pemegang saham atau orang tertentu dalam keanggotaan korporasi. Selain itu tentu saja penggunaan dana partai hanya dibenarkan untuk keperluan partai bukan

untuk keperluan di luar kepentingan partai.

Parpol jangan terima dana dari koruptor

Menghadapi kenyataan bahwa dari pengalaman banyak skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ongkos pemilihan yang begitu tinggi maka secara internasional muncul prakarsa harus memberi rambu-rambu pengaturan tentang perolehan dan penggunaan dana kampanye ini. Menarik untuk diperhatikan bahwa berkenaan dengan masalah pendanaan partai politik dari hasil korupsi, ada tekanan khusus misalnya muncul strategi internasional yang tertuang dalam *Common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns*, atau *Framework Principles on Promoting Good Governance and Combating Corruption*). Dari dua dokumen tersebut diingatkan betapa berbahayanya bila hasil korupsi masuk ke dalam kas keuangan partai politik. Selain itu di dalamnya terdapat himbauan untuk melarang penggunaan hasil kejahatan termasuk korupsi yang masuk ke kas partai dan juga harus ada konsep tentang transparansi penggunaan

dana dan pembatasan jumlah sumbangan serta akses untuk menjamin keterbukaan pada publik (*proscribe the use of funds acquired through illegal and corrupt practices to finance political parties and enshrine the concept of transparency in the funding of political parties by requiring the declaration of donation exceeding a specified limit*). Prakarsa internasional itu berangkat dari pemikiran bahwa biaya kampanye bisa sedemikian tinggi dan hal ini mendorong partai untuk tidak terlalu hirau dari mana datangnya sumbangan. Dengan kata lain jika proses penghimpunan dana tidak transparan dan partai politik tidak diharuskan mengemukakan dari mana asal dana yang demikian besar, maka pemerintahan yang terbentukpun akan selalu dicurigai telah tercemar dana dari kegiatan ilegal. Selain itu dana besar yang berasal dari hasil kejahatan akan mempengaruhi sikap berpolitik para pelaku partai misalnya mereka tidak akan mengindahkan ketentuan tentang batas biaya pemasangan iklan yang relatif tinggi bahkan melampaui batas maksimumnya, demi penggalangan suara serta berbagai kecurangan lainnya.

Bagi Indonesia dimana pada saat ini korupsi menempati posisi yang gawat

dan sangat memalukan negara, maka sepantasnyalah kita mengharapkan kepekaan partai politik untuk menangkap sinyalemen bila ada aliran dana dari para koruptor, jangan malah sebaliknya menyembunyikan asal usul dana meskipun tahu bahwa dana itu berasal dari koruptor. Apabila dana yang masuk ke partai politik ternyata benar dari hasil kejahatan maka mau tidak mau proses demokrasi menjadi cacat dan sekaligus membahayakan demokrasi itu sendiri. Dari pengalaman berbagai Negara seperti Jerman, Perancis, Spanyol bahkan Amerika juga bisa terjadi, ada dana yang berasal dari para koruptor masuk ke kas partai politik. Para koruptor disinyalir akan menyembunyikan hasil kejahatannya di salah satu partai politik, dan setelah mereka yakin dananya masuk ke dalam kas partai bahkan mereka ada yang ikut Pemilihan Umum karena yakin kebal dari tuntutan hukum. Setelah itu akan terjadi hubungan sinergi antara para koruptor dan pemegang kekuasaan dan bisa dipastikan bahwa Pemerintah tidak mungkin lagi melakukan kontrol terhadap para koruptor. Apabila sampai benar-benar terjadi maka upaya pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan akan menghadapi sandungan yang terbesar, ka-

rena akan menghadapi para koruptor yang mendanai partai telah menguasai suatu partai politik. Bahaya lain yang lebih besar akan muncul bila ternyata partai politik yang pendanaannya telah tercemari oleh uang koruptor tadi justru menjadi pemenang pemilu atau paling tidak kader partai politik tersebut menduduki jabatan strategis dalam Pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu tersebut.

Parpol jangan untuk tempat pencucian uang

Masuknya dana koruptor ke dalam kas parpol dalam rangka Pemilu dan kampanye hanyalah salah satu kekawatiran tentang asal usul sumber dana. Sebetulnya berbagai hasil kejahatan sangat mungkin masuk dalam pembiayaan proses demokrasi itu. Dalam Pemilu Pilpres mendatang kita seharusnya lebih hati-hati, karena pendanaan untuk meloloskan Capres akan jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu Legislatif, dan "pesanan" oknum dibalik terpilihnya calon juga demikian membahayangi, disinilah dibutuhkan kepekaan *intelligence* yang tinggi dari para pejabat berwenang dan juga partisipasi masyarakat. Alangkah ironisnya bila nasib bangsa ini

digadaikan dan hanya disandarkan pada kepentingan oknum penyumbang dana apalagi bila terbukti dari hasil kejahatan. Jangan sampai Presiden terpilih merasa berhutang budi pada penyumbang dana bukan berhutang budi pada rakyat yang telah menyerahkan kepercayaan melalui suara yang diberikan untuk memimpin bangsa.

Kita harus ingat bahwa hasil kejahatan yang "masih beredar" sangatlah tinggi, misalnya dari *illegal logging* yang setiap tahun Rp. 55 Triliun, dari korupsi baru bisa dikembalikan hanya sekitar Rp.400 miliar, atau dari perjudian dan narkoba yang juga sangat besar. Dana tersebut bisa sangat menggiurkan bagi parpol dan Capres, sedangkan bagi penjahat, proses demokrasi ini adalah "*way out*" untuk mengamankan diri, agar terhindar dari jeratan hukum yang selama ini membayangi keselamatan mereka dan "usaha"nya.

Walaupun disinyalir bahwa bukan hal yang mudah untuk mengharapkan adanya keterbukaan dalam penerimaan dana partai dari para penyumbanganya dikarenakan masih banyak yang menyumbangkan dana tanpa menyebut nama atau menyerahkan

dana secara tunai, ini bukan berarti bahwa kita harus tutup mata. Sebetulnya bila berbicara bahwa ada dana hasil kejahatan masuk ke partai politik maka saat itu terjadi proses pencucian uang, dan karena telah ada ketentuan anti pencucian uang maka seharusnya bisa langsung dilakukan penuntutan pada pemberi dana dan juga pada penerimanya sebagai pelaku pencucian uang². Permasalahannya, memastikan mekanisme pelaporan penerimaan dana partai politik kepada PPATK, misalnya setiap penyumbang tidak diijinkan menggunakan nama palsu atau bahkan anonim, dan sedapat mungkin sumbangan dilakukan melalui transfer perbankan.

Dana hasil kejahatan masuk Parpol maka Pemerintahan balas budi terbentuk.

Bila seorang Presiden terpilih ternyata partainya/dirinya menerima sumbangan dari para pelaku kejahatan, maka berarti dia mendapatkan suara didukung oleh dana haram yang berasal dari orang yang tidak bermoral, maka dikhawatirkan kebijakan Presiden terpilih akan sangat dipengaruhi oleh keinginan para penyum-

banan dana yang tidak bermoral tersebut. Misalnya kebijakan akan berimbang pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan, apalagi bila Presiden terpilih didukung suara yang signifikan di DPR maka keadaan akan lebih parah lagi, misal tertundanya pengesahan RUU anti korupsi, keberadaan dan kewenangan KPK maupun keberadaan Pengadilan Tipikor dll. Bila sudah demikian maka dapat dipastikan Pemerintah tidak mungkin lagi bisa melakukan kontrol terhadap para penjahat, bahkan kebijakan dalam bidang apapun cenderung akan berpihak pada kepentingan penyandang dana illegal tadi, dan kepentingan rakyat akan menduduki urutan berikutnya.

Terlebih bagi Pemilu legislatif yang hasilnya tidak terlepas dari penyelenggaraan Pilpres, keterbukaan tentang dana partai politik ini sangat penting, identitas penyumbang harus jelas sehingga kita akan tahu siapa orang itu dan dari kegiatan apa dana itu diperoleh, termasuk jumlahnya. Berkaitan dengan jumlah sumbangan kepada partai politik baik dari perorangan maupun perusahaan seharusnya dibatasi, untuk menghindari kesan telah terjadi jual beli pengaruh, dan politik balas budi yang akan

berakibat buruk terutama bila partai politik tersebut berhasil mendominasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bila hal ini terjadi maka pada akhirnya tugas dan fungsi anggota partai politik sebagai wakil rakyat akan terganggu dan kepentingan masyarakat tergadai pada pihak-pihak yang mempunyai banyak uang. Misal, bisa terjadi bila para anggota DPR ini mengulur-ngulur pembahasan suatu RUU yang isinya membahayakan penyandang dana mereka, atau penyusunan Prolegnas yang tidak berdasar skala prioritas dari sudut pandang yang benar-benar demi kepentingan masyarakat bukan kepentingan elite atau kelompok tertentu. Selain itu perlu diwaspadai pula bila dana tidak transparan bisa mempengaruhi para anggota DPR yang partainya didanai oleh orang-orang tertentu (yang pasti punya maksud tertentu pula), menjadikan fraksi partai tersebut khawatir dana yang selalu diterimanya akan terhenti, dan tentu hal ini akan merugikan mereka. Selain itu, jangan lupa bahwa selalu ada kemungkinan pihak-pihak tertentu yang mengikuti pemilu tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan menegakan demokrasi tetapi hanya untuk kepentingan ambisi pribadi demi kekuasaan ataupun uang sema-

ta dengan melakukan "kompromi politik" yang jelas-jelas mencederai demokrasi. Untuk hal itu mungkin kita perlu memikirkan kembali hal-hal sebagai berikut:

"Whatever limitations on eligibility that are in force in a country should not unduly limit the choice of an elector to be a candidate, but should be dictated by practical considerations and be free of political motives. In a democracy every elector should, in theory, be eligible for election to Parliament. In practice, however, because it is considered that the purpose of an election is to choose an assembly which is capable of representing the people and looking after the affairs of the nation, it is thought reasonable to ask for certain qualifications from the candidate which are more demanding than those from the ordinary elector".³

Kompromi politik yang dihasilkan oleh Pemilu yang tidak jujur, penuh kecurangan dan dicemari oleh dana dari sumber yang tidak jelas hanya akan menghasilkan kompromi politik yaitu tidak terpisahkannya lembaga eksekutif dan legislatif. Keadaan ini akan sangat membahayakan sendi-sendi demokrasi dan pilar-pi-

lar negara hukum. Tidak terpisahnya pengawas dan pihak yang diawasi, campur aduknya antara pemberi persetujuan dan para pemohon, kecauan ini akan berimbas dan membiaskan arti demokrasi yang disandang Negara. Terlepas dari berbagai makna tentang demokrasi tetapi tentu ada nilai yang universal dan harus selalu menjadi rambu-rambu. Pemilu merupakan bagian terpenting dari aktualisasi negara demokrasi, terlepas bahwa arti demokrasi tidak pernah seragam tetapi selalu ada batasan dan standar tertentu:

"...there is probably no single word which has been given more meanings than democracy...democracy is political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing official, and a social mechanisms which permit the largest possible part of the population on influence major decision by choosing among contenders for political office.⁴...Democracy is sustainable when its institutional framework promotes normatively desirable and politically desired objectives ... and when in turn, these institutions are adapt at handling crises that arise such objectives are not being fulfilled".⁵

Berkaitan dengan ini maka nampak bahwa inti dari demokrasi adalah bukan mesin politik semata tetapi di dalamnya terdapat pandangan hidup (*way of living*) dari suatu komunitas masyarakat, dan tingkat demokrasi itu dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kemajuan tingkat sosial ekonomi (*the stage of socio-economic development*), kualitas golongan menengah, (*the quality of the intermediate structures*) dan kualitas kepemimpinan (*the quality of leadership*).⁶ Pelaksanaan demokrasi tidak semudah dan seindah yang diteorikan, karena akan sangat dipengaruhi pula oleh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh elite politik yang notabene hasil dari proses pemilu apakah itu pemilu legislatif dan bahkan pemilu presiden. Seharusnya mereka tetap memegang nilai-nilai dasar dan universal yang menjadi ruh nya masyarakat.

Dengan berpegang teguh bahwa kedaulatan di tangan rakyat dengan sistem perwakilannya maka seharusnya wakil-wakil tersebut dan juga Presidennya harus benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat dengan cara penyelenggaraan pemilu. Kita juga ja-

ngan lupa bahwa tujuan pemilu itu antara lain untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; untuk melaksanakan kedaulatan dalam rangka melaksanakan hak hak asasi warga negara.

Akan lebih parah apabila mereka sengaja secara sistematis menghalangi pembuatan RUU yang diperlukan, lihat saja sekarang ini hal-hal tersebut tengah terjadi, walaupun belum terbukti apakah karena adanya pesanan dari para penyandang dana kampanye yang lalu. Sebut saja RUU Pengadilan Tipikor, secara kasat mata ada kesan ditunda tunda dengan berbagai alasan, semestinya RUU tersebut sangat penting untuk menyelamatkan Pengadilan Tipikor yang keberadaannya diujung tanduk. Padahal walaupun belum optimal kita harus mengakui betapa Pengadilan Tipikor merupakan suntikan energy bagi semangat pemberantasan korupsi yang nampaknya selalu dirongrong oleh berbagai "move" yang melemahkannya. Tema anti korupsi yang pernah diusung dalam kampanye akan menjadi slogan belaka dan hanya deretan kata tanpa makna, bahkan dalam perjalanannya nanti, justru yang terjadi sebaliknya misalnya, mereka

tidak mau meloloskan RUU anti korupsi dengan berbagai cara misalnya tidak hadir ketika pembahasan sehingga tidak mencapai kuorum.

Sebetulnya tidak hanya dana dari hasil kejahatan saja yang harus diwaspadai tetapi juga terhadap jumlah dana yang disumbangkan, artinya harus ada pembatasan dana yang masuk meskipun itu berasal dari dana yang legal. Kalau seseorang atau korporasi mendominasi pembiayaan kampanye bisa berakibat adanya jual beli pengaruh, kekuasaan dan jabatan yang tentu saja akan mempengaruhi sikap berpolitik para anggota DPR nantinya dan Presiden terpilih. Penting pula diwaspadai secara mendalam bahwa perorangan atau perusahaan yang menyumbangkan dana dalam jumlah yang sangat besar, dan ini pasti "dirahasiakan" sulit untuk tidak dicurigai bahwa mereka mengharap mendapatkan keuntungan dari partai yang didukungnya, apakah berbentuk jabatan atau mendapatkan tender / kontrak yang bernilai tinggi untuk proyek-proyek raksasa, jasa dan pengadaan barang atau bahkan mendapatkan perlakuan yang istimewa dari pejabat yang sedang berkuasa misalnya ketika dia sedang terkena masalah hukum. Kedua, berkaitan

dengan tidak transparannya sumber atau asal usul dana yang disumbangkan bukan mustahil pendanaan partai tercampur dengan uang hasil korupsi dan hal ini menjadi lebih berbahaya lagi, antara lain partai politik menjadi tempat berlindungnya para koruptor. Kalau sudah demikian, maka sungguh sangat tipis harapan untuk membangun Negara ini dengan baik, dan jangan pernah lagi berharap pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan bisa tercapai. Bila transparansi dana partai (kampanye), tidak diindahkan, maka apa yang terjadi bisa ditebak terutama bila legislatif dikuasai partai yang menerima dana yang jelas asal usul dan identifikasi penyumbanganya, maka tugas dan fungsi mereka akan terpasung oleh keterikatan pada kepentingan penyandang dana mereka, kebijakan dan keputusan yang diambil tidak terlepas dari perhitungan balas budi karena merasa pernah diuntungkan oleh para donator terutama berkaitan dengan duduknya mereka di DPR dan terpilihnya sang Presiden.

Wakil rakyat yang terpilih dan Presidennya, idealnya adalah orang-orang yang mempunyai integritas tinggi dan mengerti akan tugas dan fungsinya DPR sebagai Lembaga Pembawa

Amanat Rakyat untuk memperjuangkan terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur, mengawasi dan memelihara tata kelola pemerintahan yang baik dan tentu turut membangun kemauan politik dalam pemberantasan korupsi, selain kemauan politik yang lain seperti kebijakan penegakan hukum secara keseluruhan, kebijakan ekonomi, pendidikan, menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah. Berkaitan dengan fungsi dan tugas inilah akan terasa akibat negatif yaitu apapun produk dari fungsi mereka hanya mewakili kepentingan partai atau kepentingan para penyandang dana. Dalam kaitan ini boleh dikatakan bisa jadi ada anggota DPR yang melakukan korupsi terselubung karena mereka dengan kewenangan yang ada ternyata malah membuat RUU tidak jalan, atau Undang Undang banyak kelemahannya. Siapa yang bertanggung jawab kalau ini terjadi?

Pada akhirnya perlu direnungkan oleh para calon anggota legislatif termasuk Presiden terpilihnya harus membawa amanat rakyat. Mereka dimasukkan dalam kriteria warga Negara dengan kedudukan terhormat, maka cara mendapatkan kedudukan tersebut harus secara terhormat pula. □

Catatan Akhir

- 1 Yenti Garnasih, opini, Koran Sindo, Agustus, 2008.
- 2 Yenti Garnasih, Kebijakan Kriminal terhadap Pencucian di Indonesia, (Jakarta : UI Press), cet. Ke 3, 2007, hal 34.
- 3 Parliaments, of the World (Comparative Reference Compendium), Vol.1 pInter-Parliamentary Union, second Edition. New York, New York, Oxford, England (1976, hal. 65.
- 4 Cord, Robert, L *et al*, Political Science, Prentice Inc. 1987.
- 5 Przeworsky dalam Muladi, hal.73.
- 6 Muladi, Hak Asasi Manusia, Olitik Dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 72.

